



P E N E T A P A N

Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

1. SUTAJI Laki-laki, 43 Tahun, Tempar Tanggal Lahir Malang, 04 April 1981, agama islam Pekerjaan wiraswasta.
2. AGUSTINA MELINDA : Perempuan, 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 20 Agustus 1984, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Ebor jabin No 30 RT 005/004, Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 6 Desember 2024 tentang hari persidangan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemonon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam tanggal 23 april 2006, bertempat di rumah Pemohon kecamatan karanggeneng, kabupaten Lamongan Sebagaimana kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kabupaten lamongan 03/29/IV/2006 tanggal 23 April 2006
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I berkedudukan sebagai suami Dan Pemohon II berkedudukan sebagai Istri
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang di beri nama Alif Murbey, laki-laki lahir di bekasi , 25 Agustus 2018
4. Bahwa saat anak para pemohon berumur 3 (tiga) Tahun anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah di bawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil setelah pemohon menanyakan kepada orang tua dikatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



bahwa nama anak para pemohon yang bernama Alif Murbay tidak cocok orang tua tersebut juga menyarankan agar nama anak para pemohon tersebut di ubah/diganti menjadi Hanin Arya Samudra

5. Bahwa setelah anak para pemohon menggunakan nama yang baru anak para pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan
6. Bahwa oleh karena nama anak Para pemohon di akte kelahiran bercantum nama Alif Murbey dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan ketua pengadilan negeri kota bekasi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa pemohon ini dan memerintahkan untuk memanggil para Pemohon untuk datang. menghadap ke Persidangan pengadilan negeri kota bekasi. Yang telah ditentukan dan setelah memeriksa Segala sesuatunya para pemohon mohon Penerapan Yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan bahwa Perubahan nama anak bernama Para Pemohon yang semula Alif Murbey sebagaimana tertulis Pada akta kelahiran tanggal 8 November 2018 Nomor 2018 3275-LT- 08 11 2018-0227 menjadi Hanin Arya Samudra adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penerapan kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul pemohon dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sutaji dan Agustina Melinda, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Murbey Nomor 3275-LT-08112018-0227 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 8 November 2018, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Agustina yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Jati Sampurna, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3275096008840012 atas nama Agustina Melinda, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3275090404810022 atas nama Sutaji, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275090906080006 atas nama kepala keluarga Sutaji, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Asamah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon anak saksi saksi dan menantu saksi
 - Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para pemohon tinggal di Jl. Ebor Jabin Kp Cakung, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan anak para pemohon pada saat usia 3 (tiga) tahun dan sering sakit sakitan dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh juga, sehingga para pemohon menanyakan kepada orang tua dari para pemohon dan orang tua para pemohon mengatakan kalau nama anak dari para pemohon tidak cocok, sehingga saran dari orang tua para pemohon agar dirubah nama anak tersebut;
 - Bahwa nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Alif Murbey akan diganti menjadi Arya Samudra;
 - Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki identitas anak para pemohon tersebut, namun saran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi ke-2 untuk memberikan keterangan sebagai berikut;

2. Muntoha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah menantu dan anak saksi.
- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para pemohon tinggal di Jl. Ebor Jabin Kp Cakung, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yang saksi ketahui dikarenakan anak para pemohon pada saat usia 3 (tiga) tahun dan sering sakit sakitan dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh juga, sehingga para pemohon menanyakan kepada orang tua dari para pemohon dan orang tua para pemohon mengatakan kalau nama anak dari para pemohon tidak cocok, sehingga saran dari orang tua para pemohon agar dirubah nama anak tersebut;
- Bahwa nama anak dari pemohon yang sebelumnya Bernama Alif Murbey akan diganti menjadi Arya Samudra;
- Bahwa para pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki identitas anak para pemohon tersebut, namun saran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya me mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama anak Pemohon Alif Murbey sebagaimana tertulis Pada akta kelahiran tanggal 8 November 20218 Nomor 2018 3275-LT- 08 11 2018-0227 menjadi Hanin Arya Samudra.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Asamah dan saksi Muntoha.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri, bertempat tinggal di Jl. Ebor jabin No. 30 RT 005/004 Kp Cakung, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan anak para pemohon pada saat usia 3 (tiga) tahun dan sering sakit sakitan dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh juga, sehingga para pemohon menanyakan kepada orang tua dari para pemohon dan orang tua para pemohon mengatakan kalau nama anak dari para pemohon tidak cocok, sehingga saran dari orang tua para pemohon agar dirubah nama anak tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Alif Murbey akan diganti menjadi Arya Samudra;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ebor jabin No. 30 RT 005/004 Kp Cakung, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.(vide bukti P - 4 dan P- 5) sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama anak Pemohon Alif Murbey sebagaimana tertulis Pada akta kelahiran tanggal 8 November 20218 Nomor 2018 3275-LT- 08 11 2018-0227 menjadi Hanin Arya Samudra.

Menimbang, bahwa buti P – 1 Foto Copi Kutipan Akta Nikah atas nama Sutaji dan Agustina Melinda, P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Murbey Nomor 3275-LT-08112018-0227 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 8 November 2018, dan P- 6 Fotokopi Kartu Keluarga No 3275090906080006 atas nama kepala keluarga Sutaji,



Menimbang, bahwa tujuan para pemohon merubah/ mengganti Nama anak pemohon dikarenakan pada saat anak pemohon usia 3 (tiga) tahun dan sering sakit sakitan dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh juga, sehingga para pemohon menanyakan kepada orang tua dari para pemohon dan orang tua para pemohon mengatakan nama anak dari para pemohon tidak tepat, sehingga saran dari orang tua para pemohon agar dirubah nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka a menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Para Pemohon, Alif Murbey sebagaimana tertulis Pada akta kelahiran tanggal 8 November 20218 Nomor 2018 3275-LT- 08 11 2018-0227 menjadi Hanin Arya Samudra.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024**, oleh **Muhifuddin, S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dedi Irwansah, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwasah S.H.

Muhifuddin S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Surat kuasa	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 195.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)